

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga di jalankan berdasarkan prinsip syariah (Hermawan,2006).

Perkembangan produk-produk syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian merupakan lembaga pengkreditan yang di kelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut di lakukan dengan cara yang mudah, cepat aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjaman setelah melakukan peminjaman di pegadaian. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip syariah (Faridatun, 2008).

Pegadaian syariah memiliki karakteristik di mana tidak memungut bunga, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditas, dan memperoleh keuntungan bisnis dari jasa penitipan dan penyimpanan barang yang di gadaikan. Berdirinya pegadaian syariah di Indonesia merupakan hal penting untuk

menghindarkan umat Islam dari keharaman riba. Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yang memiliki azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia dapat di katakan cukup pesat meskipun pegadaian konvensional masih mendominasi bisnis pegadaian (Huda, 2010).

Perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah pun kian marak dan mulai banyak di minati oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Semakin meningkatnya perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah membuat Pegadaian turut serta dalam menyediakan produk-produk keuangan berbasis syariah. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman dengan dasar hukum gadai yang memiliki tujuan untuk mancegah praktik pegadaian gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar. Dalam Islam, terdapat larangan untuk tidak berhubungan dengan riba. Maka secara tidak langsung faktor syariah mungkin menjadi alasan sebagian nasabah dalam memilih pegadaian syariah. Syariah sendiri merupakan suatu nilai yang mempengaruhi cara 3 hidup, cara berfikir dan kebiasaan. Dengan demikian Syariah juga akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk. Perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk merupakan suatu hal yang menarik untuk di teliti. Memprediksi perilaku konsumen memang bukanlah perkara mudah, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki faktor yang beraneka ragam di balik keputusan mereka dalam memilih sebuah produk. Berubahubahnya kondisi sosial dan ekonomi membuat perilaku konsumen juga ikut berubah-ubah. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan adanya Fatwa MUI No.1 Tahun

2014 tentang keharaman bunga dalam transaksi hutang piutang merupakan suatu momentum bagi pegadaian syariah untuk dapat lebih berkembang. Hal lain yang sering di perhatikan oleh nasabah adalah harga/biaya. Nasabah cenderung memilih lembaga keuangan yang menawarkan biaya rendah. Menurut Kotler dan Armstrong (2002:13) harga sejumlah nilai yang di dapatkan dari hasil pembelian, penggunaan dan kepemilikan seorang konsumen terhadap suatu produk yang di berikan penjual. Penetapan harga yang sesuai merupakan suatu hal yang penting untuk menarik minat konsumen. Harga cenderung menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nasabah akan membandingkan harga dan mencari yang paling sesuai dengan kondisi finansial, selain itu nasabah akan menilai terlebih dahulu apakah harga yang di tawarkan sesuai dengan manfaat yang didapat.

Usaha Pegadaian Syariah adalah segala sesuatu yang kegiatannya menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, maupun tidak bergerak, dan diselenggarakan dengan prinsip syariah. Nama pegadaian ditengah-tengah masyarakat sudah tidak asing lagi. Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberi kemudahan bagi masyarakat ekonomi menengah ditengah pandemi. Sesuai dengan mottonya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah (Selviana, 2020).

Pada pegadaian syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat dan jauh dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidak

adilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah. Gadai dalam fiqih disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas, elektronik, atau barang bergerak lainnya(Sudarso, 2009).

Istilah syara, rahn yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandang syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Gadai merupakan salah satu kategori dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Gadai terjadi apabila peminjam gadai menyerahkan benda sebagai jaminan kepada pemegang gadai dan murtahin diberikekuasan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila rahin tidak mampu melunasi kewajibannya. Gadai sebagai perjanjian pokok, contohnya perjanjian kredit. Dimana, perjanjian pokok yang dimaksud yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjamannya kepada debitur yang dijamin dengan gadai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal Fatalbari, M. Kholil Nawawi, Sutisna, dan Nurul Fauziah Oliy yang mengatakan bahwa masyarakat berminat terhadap produk rahn karena dilatar belakangi oleh faktor ekonomi rumah tangga yang melemah, faktor kepercayaan nasabah, faktor pelayanan, lokasi, promosi, dan faktor syariah yang menjadi salah satu faktor yang menarik minat nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana minat nasabah terhadap produk gadai(rahn), maka dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul tentang **“Pengaruh Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Kota Palopo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah “Apakah minat nasabah berpengaruh terhadap produk gadai emas (rahn)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dilakukannya penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruhminat masyarakat terhadap produk gadai emas (rahn)?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di rumuskan, maka manfaat penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi Pegadaian Syariah Kota Palopo untuk memperoleh metode atau model bisnis atau model pemasaran, komunikasi dengan nasabah yang akan di implementasikan. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu di jadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin mengkaji judul yang berkaitan dengan judul ini. Dengan penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan

ilmu tentang pengaruh minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn). Selain itu sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti mengenai pengaruh minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dasar para akademisi, peneliti yang ingin mengkaji judul tentang pengaruh minat nasabah terhadap produk gadai emas sedangkan bagi penulis sendiri penelitian ini di harapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta mendorong penulis untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru lainnya, dan untuk masyarakat di harapkan dapat menambah informasi yang lengkap mengenai pegadaian syariah, sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah yang ada di Kota Palopo. dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan rujukan bagi kalangan mahasiswa dalam mengenal produk rahn dan bagaimana pengaruh gadai emas (rahn) terhadap kondisi keuangan persorangan.

1.5 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul diantaranya:

- a. Masyarakat masih kurang mengenal produk gadai emas (rahn) Pada Pegadaian syariah Kota Palopo.
- b. Adanya tuntutan untuk hidup yang harus terpenuhi membuat masyarakat

harus mengambil kebijakan sendiri untuk bertahan hidup, seperti menggunakan produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah Kota Palopo.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Istilah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian ini tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitiannya pada masalah pengaruh minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn) Pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

1.6 Sistematika Penulisan

BABI: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, identifikasi masalah dan ruang lingkup penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian sejenis, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan tehnik analisis data. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan dan Pengaruh minat nasabah terhadap produk gadai emas (Rahn).

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penelitian serta berisi tentang keterbatasan dari adanya penelitian ini. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Minat

Minat adalah kesadaran atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu kesadaran karenanya minat merupakan aspek psikologis seseorang yang menaruh perhatian tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu, tinggi rendahnya perhatian dan dorongan psikologis pada setiap orang belum tentu sama, maka tinggi rendahnya minat terhadap objek pada setiap orang juga belum tentu sama.

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut, minat juga diartikan sebagai kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, situasi maupun suatu soal tertentu yang menyangkut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar (Muanas, 2014).

Setiap seseorang pasti memiliki pilihan sendiri, dan pilihan itu pasti berbeda tergantung dari factor yang mempengaruhinya. Menurut Mappiare, minat itu adalah sesuatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, prasangka, rasa takut atau kecendrungan-kecendrungan lain yang

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Chamidun, 2015).

Minat akan terja apabila seseorang melihat karakteristik kebutuhannya sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Minat tidak akan muncul begitu saja, tetapi dengan kondisi yang tidak terduga, terutama dalam kebutuhan yang mendesak. Apapun yang dilihat seseorang dan aktivitasnya sangat sesuai dengan Kondisi yang dialami tentu akan membangkitkan minatnya, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah ketertarikan individu pada sesuatu yang sifatnya tetap agar lebih mengingat dan memperhatikan secara terus menerus yang diikuti dengan rasa senang untuk memperoleh sesuatu kepuasan dalam mencapai kepuasan penggunaan teknologi. Seseorang akan lebih sering menggunakan teknologi, jika kepuasan yang dirasakan memiliki manfaatnya.

2.1.2 Pengertian Nasabah

Nasabah adalah aset atau kekayaan utama perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak berarti apa-apa. Bahkan sampai ada istilah yang mengatakan “pelanggan adalah raja” yang semua kebutuhan dan keinginannya harus dipenuhi, dalam banyak hal perusahaan memang harus mengikuti kebutuhan dan keinginan pelanggannya jika ingin produk yang ditawarkan laku dipasaran. Istilah kalimat untuk pelanggan lebih sering diberikan kepada jasa non keuangan, seperti manufaktur, supermarket, hotel, dan lainnya. Sementara itu, istilah nasabah sering digunakan untuk perusahaan keuangan seperti bank,

asuransi, atau pegadaian. Namun dalam pelayanan tetap sama karena kedua istilah tersebut 13 mengandung arti yang sama, perbedaan yang melekat hanyalah terletak dalam hal sebagian kecil pelayanan saja (Kasmir, 2008).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter nasabah atau mitra yaitu orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau deposito atau tabungan atau pinjaman pada bank dimana orang atau badan tersebut mempunyai sifat, sikap dan tindakan yang jujur dan bertanggung jawab atau kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik yang membedakan seseorang dari orang lain.

2.1.3 Minat Nasabah

Minat nasabah merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut buku Umar Husein, minat konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan minat menjadi sumber energi untuk melaksanakan kegiatannya untuk memenuhi dirinya (Sterendisa, 2017).

Minat nasabah terhadap suatu produk gadai (Ar-rah) di pegadaian syariah dapat dikemukakan bahwa minat merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia yang berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang akan terlihat pada indikator. Nasabah sendiri merupakan sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sehingga minat nasabah merupakan penentuan sejumlah orang kepada pemilihan antara suka dan tidak suka terhadap suatu obyek, nilai pengalaman, perbuatan, kesenangan, perhatian, dan pertispasi seseorang terhadap suatu kegiatan yang disukainya.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dalam Gadai Emas

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap sesuatu yaitu:

1. Faktor psikis merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan terhadap suatu aktivitas dan sikap. Faktor sosial adalah proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga atau lingkungan, status sosial dan kelompok acuan. Kemudian memberdayakan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, dan promosi (Oktaviani,2020).
2. Faktor pelayanan. Istilah layanan dapat diartikan secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri (Putraet al., 2021).

2. Aspek Yang Mempengaruhi Minat Gadai Emas

1. Aspek Ekonomi

Pada bulan Desember 2019, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi di dunia yaitu kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Kasus pneumonia tersebut berasal dari Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai salah satu jenis virus baru yaitu Corona virus (Hanoatubun,2020). Sektor ekonomi dan masyarakat Indonesia sempat terpuruk. Masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi ini adalah dari sektor informal. Ditengah kesulitan ekonomi rumah tangga, dimana pengeluaran tak

henti-hentinya dan pendapatan menurun, negara menyiapkan pegadaian syariah dimasyarakat untuk membantu memperoleh dana.

2. Aspek Syariah

Kata syariah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Suatu perbuatan akan dikatakan syar'i jika terdapat penafsiran dalam Al-Qur'an, hadits, taqirir nabi Muhammad SAW. Seperti halnya dengan pegadaian syariah yang melakukan kegiatan yang dinilai dari manfaatnya. Kegiatan pegadaian syariah sangat berbeda dengan kegiatan pegadaian yang menggunakan sistem konvensional. Dimensi syariah sendiri, merupakan pendapatan masyarakat tentang proses transaksi yang terhindar dari bunga (riba) serta halal sesuai dengan pandangan syariat agama (Adib, 2014). Dalam hukum islam, pegadaian dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.

2.1.4 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini juga memiliki kesamaan dengan lembaga lainnya, yaitu melakukan proses pinjaman ke persorengan dalam bentuk barang-barang yang bernilai. Pegadaian syariah muncul sejak zaman kolonial dan lembaga ini sangat membantu rakyat kecil zaman dulu hingga sekarang dengan kasus yang berbeda. Pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan, tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga atau rentenir (Latumaerissa, 2017).

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang

diperuntukan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang mendesak .

Kehadiran pegadaian syariah turut membantu masalah ekonomi di negara terutama perorangan dimasa pandemi covid-19 dengan sistem cepat dan berjangka pendek. Dimasa pandemi ini, banyak lembaga yang membuat masyarakat resahkan banyak, praktik-praktik penipuan dalam meminjam uang dengan proses cepat dengan bunga kecil, sehingga banyak masyarakat tergiur dan melakukan transaksi tersebut tanpa mencari tahu kebenaran dari lembaga tersebut.

Secara konsep pegadaian syariah terfokus pada mekanisme kepengelolaannya. Secara umum ciri dari pegadaian syariah adalah dari dana/modal dengan pemilik barang (Sinambela, 2019).

Latar belakang dari munculnya pegadaian syariah tidak lepas dari sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dengan adanya sistem bunga dalam proses pinjam meminjam sangat membuat masyarakat resah akan hal itu, karena didalam Islam bunga dikategorikan sebagai riba, seperti yang dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an

QS.Ali-Imran:130,yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS.AliImran:130).

Pegadaian syariah diIndonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat yang memeluk agama islam untuk melaksanakan transaksi gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik-praktik ekonomi dan lembaga keungan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam atau berprinsip syariah. Dengan berkembangnya pratiktik-praktik bisnis ekonomi yang berkedop syariah menjadi peluang besar bagi pegadaian untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip syariah.

Dalam pegadaian syariah, terdapat beberapa barang yang dapat digadaikan, antara lain (Kompas, 2021):

1. Emas Emas dapat digadaikan bisa dalam bentuk emas batangan maupun emas perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, serta perhiasaan dalam bentuk berlian.
2. Sertifikat. Dokumen berupa surat berharga juga dapat digadaikan, yakni seperti sertifikat tanah dan setifikat rumah. Nilai pinjaman dari pegadaian sertifikat tanah dibentuk dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan seberapa strategis posisi tanah.
3. Kendaraan. Nasabah dapat menggadaikan kendaraan seperti SNTK, BPKB, dan faktur pembelian.
4. Barang eletronik. Barang elektronik yang berharga seperti televesi, ponsel, kulkas, laptop, atau komputer, serta kamera dapat menjadi barang jaminan gadai. Nilai gadai dari barang elektronik tergantung kondisi barang tersebut.

2.1.5 Rahn (Gadai Emas dan Elektronik)

1. Pengertian Gadai

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang menjadi acuan dari fasilitas pembayaran yang diberikan atau sesuatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seseorang yang berutang. Ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh yaitu:

1. Ulama Mazhab Maliki mendefenisikan rahn sebagai sesuatu yang bernilaiharta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) menjadi tetap.
2. Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikan rahn dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut.
3. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bias membayar utang itu lagi.

Gadai syariah (ar-rahn) secara etimologis, dimana kata rahn berarti tetap, abadi, dan terjamin. Sedangkan secara terminologi, rahn adalah memegang salah satu barang berharga kepada peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari pemberi pinjaman. Sedangkan, Dalam istilah syara, rahn yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandang syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Anshori, 2005).

Dengan demikian, rahn semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengannama gadai. Berdasarkan hukum islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan (Manahaar,2019).

Jadi secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan “barang-barang berharga” kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuatu dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Siamat, 2005).

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi (Salsabilla, 2021).

Dengan kemunculan pegadaian syariah tidak lepas dari lembaga keuangan yang berunsur konvensional. Gadai konvensional dan gadai syariah, pasti memiliki perbedaan, perbedaan itu antara lain (Adawiyah et al.,2018):

1. Gadai konvensional, gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal, sedangkan gadai syariah (rahn) dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
2. Gadai konvensional, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan gadai syariah dalam hukum islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.

3. Dalam gadai konvensional terdapat bunga, sedangkan dalam rahn tidak ada istilah bunga.
4. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut perum Pegadaian.

Pada landasan konsep di atas tentang gadai, terdapat dua dasar transaksi pegadaian syariah sesuai dengan konsep Islam yaitu (Huda & Heykal, 2010):

1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad Ijarah. Ijarah yaitu akad memindahkan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Pada penjelasan di atas tentang akad dalam transaksi pegadaian syariah, dapat disimpulkan bahwa, fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uangnya adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang telah dipinjamkan. Karena kita ketahui bahwa, rahn itu sendiri pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang yang murni berfungsi sosial, pegadaian tidaknya menguntungkan dirinya sendiri melainkan memberikan keuntungan bagi

nasabah juga, salah satunya memberikan keringan tentang barang jaminan untuk gadai.

Rahn menjadi penolong bagi masyarakat yang kekurangan dana atau modal dalam kehidupan sehari-hari, produk dari pegadaian syariah yaitu rahn sangat mudah dilakukan, cukup dengan barang jaminan yang memiliki nilai jual dengan itu nasabah dapat mengajukan pinjaman pada pegadaian. Pegadaian syariah merupakan lembaga dengan proses pinjaman yang cepat, tepat dan bernilai syariah.

2. Dasar Hukum Rahn

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang rahn sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditepkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut (Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, 2002):

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizing Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfatannya itu sekedar penganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat juga dilakukan dengan Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus mempertimbangkan Rahin untuk secepatnya melunasi utangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang rahn sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.26/DSN-MUI/III/2002 yang ditepkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn Emas, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk emas diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut (Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 2002):

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (tertera pada Fatwa DSN

nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pegadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya berdasarkan padapengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Setiap kegiatan yang dilakukan Pegadaian Syariah, ia selalu mendahulukan unsur kehati-hatian dan prinsip syariah sesuai dengan namanya sendiri. Pegadaian Syariah telah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menghilangkan rasa cemas masyarakat yang selama ini menggunakan lembaga keuangan konvensional. Pegadaian syariah tidak akan lahir begitu saja di tengah masyarakat tanpa didasari Dalil, Hadist, Ijmayang kuat dan nyata benar adanya. Dalil, Hadist, dan Ijma yang dimaksud, antara lain:

1. Dalil Q.S. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ □

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penullis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebaaian kamu mempercayai itulah menuaikan amanat (utangnya) dan hendaklah

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh orang mengutang) dan barang tanggungan tersebut didalam dunia financial dikenal dengan jaminan atau objek pegadaian”.

2. Hadist Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: ”sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwasanya bermuamalah diperbolehkan juga dengan non muslim, tidak ada larangan untuk itu dan harus ada jaminan sebagai pegangan, yang mana untuk menghilangkan rasa kekhawatiran bagi yang member piutang.

3. Ijma

Ijma (kesepakatan), para ulama juga menyepakati mengenai hukum diperbolehkannya gadai (rahn) karena berdasarkan dengan kisah Rasulullah yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi. Dari kejadian tersebut yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini, para ulama mengambil suatu indikasi yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bukan hanya melakukan kegiatan

jual beli dengan para sahabatnya namun Nabi Muhammad juga pernah melakukan suatu kegiatan gadai kepada seorang yahudi, hal tersebut terjadi karena Nabi Muhammad SAW tidak mau memberatkan para sahabatnya (Oktayani,2019).

Kegiatan yang melakukan proses pinjam meminjam, pasti tidak luput dari rukun dan syarat transaksi, dalam pegadaian syariah rukun dan syarat yang dimaksud, yaitu:

1. Rukun gadai yaitu (Sa'adah, 2008):
 - a. Rahin merupakan orang yang melakukan gadai dengan menjaminkan barang jaminan. Dan biasa dikenal dengan orang yang berhutang.
 - b. Murtahin yaitu Orang yang menerima dari barang yang dijaminkan atau yang dikenal dengan orang yang memberikan piutang.
 - c. Adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta
 - d. Adanya utang (marhunbih).
 - e. Sighat (ijab dan qobul) yang merupakan kesepakatan antara pihak rahin dengan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.
2. Syarat sah gadai yaitu (Ulbab, 2016):
 - a. Aqid merupakan pihak yang melakukan perjanjian yang terdiri dari rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima gadai).
 - b. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn itu tidak sah.

- c. Barang (marhun) dengan syarat harus bias diperjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn dan bukan barang pinjaman.
- d. Sighat (ijab dan kabul) syaratnya ketika melakukan shighat maka tidak boleh diselingi ucapan yang lain dan tidak boleh terikat waktu.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menentukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Terkait dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Kota”.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Hamzah Gufon (2011)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh Dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.	Faktor Harga (X1), Minat Menjadi Nasabah (Y)	Harga taksiran barang, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat menjadi Nasabah
Lusi, Rustiana	Faktor yang Mempengaruhi	Minat nasabah (X)	Hasil dari penelitian ini

<p>(2021). (Rustiana, 2021).</p>	<p>Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Banjarmasin.</p>	<p>Produk tabungan emas di pegadaian syariah (Y)</p>	<p>menunjang bahwasanya minat nasabah terhadap penggunaan produk pegadaian syariah cukup banyak, tetapi lebih dominan perempuan dari laki-laki.</p>
<p>Laila Maghfirah, Ridwan Nurdin (2019).</p>	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh).</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi minat nasabah (X) Produk rahn pada Pegadaian syariah (Y)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa promosi, prosedur pencairan pinjaman, alasan syariah, dan lokasi secara simultan Mempengaruhi minat.</p>

<p>Pamonaran Manahaar (2019). (Manahaar, 2019).</p>	<p>Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat diIndonesia.</p>	<p>Gadai Syariah (Rahn) (X) Menunjang perekonomianmasy arakat(Y)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi gadai syariah di Indonesia telah sangat berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai dilakukan.Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan.</p>
<p>Soeharto, Debbie Aryani Tribudhi, Deni Hariyanti, Lucky</p>	<p>Pengaruh Inflasi,Kurs, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Rahn: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>Inflasi, kurs dan harga emas(X) Penyaluran Rahn (Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan harga emas memiliki efek positif dan signifikan terhadap distribusi Rahn,</p>

Nugroho, & Engkur (2021) (Soekapdjo, 2021).			sedangkan pertukaran rute memiliki efek negative dan signifikan pada Distrik Rahn.
Desti Restiani Alindasari, & Gina Auliya (2021) (Alindasari & Auliya, 2021).	Pengaruh Profitabilitas Tabungan Deposito Mudharabah Rahn Harga Emas terhadap Penyaluran Pembiayaan PT. BPR Syariah Al Masoem	Profitabilitas Tabungan Deposito Mudharabah Rahn (X) Penyaluran Pembiayaan PT. BPR Syariah AlMasoem(Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamanfaat tabungan, deposito, rahn dan biaya emas berpengaruh terhadap penyebaran pembiayaan pada PTBPR Syariah Al-Masoem dengan nilai kepentingan 0,02 yang menunjukkan hubungan positif dan nilai kepentingan lebih renda hdari Nilai alpa 0,05.

<p>Vivi Apriyanti (2020)</p>	<p>Pengaruh Faktor Sosial dan Pribadi Keputusan Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Jambi</p>	<p>Sosial (X_1) Pribadi (X_2) Keputusan Menjadi Nasabah Gadai Emas (Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jambi. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk faktor social sebesar $T_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,932 > 1,66055$), dan nilai signifikan yang di hasilkan $0,00 < 0,05$, maka hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial menyebabkan kenaikan keputusan menjadi nasabah gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.</p>
------------------------------	--	--	---

Rizal Fatalbari, M. Kholil Nawawi, dan Sutisna (2021). (Fatalbari et al., 2021).	Dampak Covid19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amnah Ummah	Minat nasabah (X) Produk gadai emas syariah (rahn) (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covi19 menyebabkan penurunan jumlah nasabah. Data gadai emas dihitung dari sebelum dan sesudah Covid-19 dinyatakan ditahun 2019-2020 total nasabah gadai ada sebanyak 7068 dari tahun 2020-2021 sebanyak 6960 dan penurunan 108 nasabah gadai emas.
Khalawatun Taskiyah,& Peni Haryanti (2021). (Taskiyah & Haryanti, 2021).	Pengaruh Aspek Syariah, Kualitas Layanan Dan Likuiditas Emas terhadap Keputusan Nasabah Produk Gadai Emas Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Mojokerto Gajah Mada.	Kualitas layanan dan likuiditas emas terhadap keputusan nasabah (X) Produk gadai emas masa pandemi covid-19(Y)	Hasil penelitian ini yaitu: (1) Aspek syariah terdapat pengaruh secara individu pada keputusan nasabah dengan nilai . (2) Kualitas layanan secara parsial mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan di

			<p>tunjukkan bahwa .</p> <p>(3) Terdapat pengaruh secara parsial variabel likuiditas emas hal ini berdasarkan nilai .</p> <p>(4) Likuiditas emas berdasarkan nilai beta yang di tunjukkan sebesar 0,39 dinyatakan sebagai variabel yang paling dominan.</p>
<p>Jumahi, & Mashuri Toha (2021). (Jumahi & Toha, 2021).</p>	<p>Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah Di Masa Pandemi Covid19 (Pegadaian Syariah Cabang PRENDUAN SUMENEP MADURA).</p>	<p>Strategis pemasaran produk rahn (X) Minat nasabah (Y)</p>	<p>hasil penelitian menemukan beberapa strategi menjadi tidak menyenangkan di kantor cabang penduan pegadaian syariah prenduan, termasuk, (1) pemasaran sosial, disini partai pegadaian memanfaatkan internet, karena fiturfitur yang disediakan oleh</p>

			<p>jaringan sosial ini sangat heiphul dalam produk pemasaran dan jasa kepada publik.</p> <p>(2) Dari pintu ke pintu, ini juga dilakukan oleh toko gadai untuk mengunjungi rumah-rumah penduduk guna memperkenalkan produk dan jasa mereka.</p> <p>(3) Dengan membuat spanduk atas brosur, untuk mendistribusikan ini juga dilakukan oleh</p>
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual


Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi 2 variabel yaitu Minat Nasabah (X), dan Produk Gadai Emas(Rahn)(Y).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah produk rahn (gadai). Gadai atau *rahn* yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik *rahin* sebagai jaminan pinjaman, agar *murtahin*

memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada si berpiutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. *Rahn* yaitu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (*marhun*). Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (*murtahin*) atas suatu barang bergerak maupun tidak bergerak (*marhun*), yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (*rahin*) atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian, biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan. Dengan adanya perjanjian gadai maka terbentuklah titik penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar, persoalan dapat diselesaikan.

Variabel independen dalam penelitian adalah Minat Nasabah, Minat adalah sikap seseorang yang memiliki keinginan yang kuat serta rasa hormat yang besar untuk sesuatu atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang yang menunjukkan minat pada suatu objek cenderung memberikan lebih banyak perhatian atau kesenangan pada suatu objek, tetapi jika objek itu tidak menimbulkan kesenangan, maka itu tidak akan ada ketertarikan

pada objek tersebut. Minat bisa diartikan sebagai keinginan timbul dari perhatian seseorang terhadap barang, benda, atau bias juga dikatakan sebagai dorongan untuk melakukan tindakan tertentu. Minat erat kaitannya dengan emosi.. Selain itu, minat dapat timbul karena factor eksternal dan faktor internal.



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga bahwa Minat Nasabah berpengaruh positif terhadap Produk Gadai emas (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Objek, Lokasi Dan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan pengolahan data yang menghasilkan angka (Suharso, 2013). Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen (X) dan variabel independen (Y).

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn). Variabel yang diteliti yaitu terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independennya yaitu kualitas Minat nasabah dan variabel dependennya yaitu Produk Gadai emas (rahn).

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Adapun waktu

penelitian dilaksanakan 3 bulan setelah seminar.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dapat berupa orang maupun wilayah Abubakar (2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Staff dan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan merujuk Nuryadi *et al* (2017). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 50 Staf dan nasabah yang menggunakan produk gadai emas (rahn).

Responden dalam penelitian ini adalah staff dan nasabah pada pegadaian syariah kota palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada staff dan nasabah pada pegadaian syariah kota palopo sebanyak 50 eksampler yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 44 eksampler. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Distribusi kuesioner	50
2	Kuesioner kembali	44
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	6
4	Kuesioner yang dapat diolah	$44/50 \times 100\% = 0,88$

Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

Koesioner yang distribusikan ke masing-masing nasabah dan staff

sebanyak 50 koesioner. Selama proses penyebaran koesioner terdapat 6 kuesioner yang cacat atau tidak lengkap, sedangkan koesioner yang kembali dan diolah sebanyak 44 koesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan kepada sejumlah responden yang terdiri dari variabel minat nasabah (X) dengan 10 pernyataan sedangkan variabel produk gadai emas (rahn) (Y) sebanyak 9 pernyataan. Setelah data itu diperoleh, selanjutnya peneliti mentabulasikan jawaban-jawaban yang ada. Pada tahap awal pembagian koesioner adalah pemberian kode untuk setiap jawaban yang diberikan responden. Kode yang diberikan untuk jawaban responden yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat orang atau objek yang mempunyai variasi yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan variabel itu merujuk Abubakar (2020).

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Sering juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen Abubakar (2020). Yang ditetapkan sebagai variabel Independen dalam penelitian ini adalah Minat Nasabah (X).

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas merujuk Abubakar (2020). Yang ditetapkan variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Produk gadai emas (rahn) (Y).

3.3.3 Indikator Variabel

Indikator variabel adalah tolak ukur yang dipakai ketika hendak menyusun item-item yang terdapat pada instrumen penelitian. Dalam hal ini biasa berupa pernyataan ataupun pertanyaan.

Tabel 3.2 Indikator Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Minat Nasabah	1. Pengenalan 2. Pelayanan 3. Kemauan	Likert
2.	Produk Gadai Emas (Rahn)	1. Tidak adanya unsur riba 2. Kesesuaian harga dan kualitas produk 3. Jaminan	Likert

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang akan diolah dengan pengukuran skala Likert. Menurut Hardani et al (2020) Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan kuantitas, atau angka absolute (Parametrik) hingga dapat diketahui besarnya.

Skala *Likert*, Menurut Dr. Sugiyono (2013) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang maupun sekelompok orang mengenai

suatu fenomena sosial. Hasil dari penerapan ini akan memperoleh jawaban berupa angka yang diberikan sebagai alat ukur pertimbangan untuk menyikapi sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Angka-angka yang ditawarkan pun berkaitan dengan 5 pilihan jawaban untuk menyikapi pertanyaan yang diberikan. Yaitu pada persoalan pernyataan sikap positif, poin SS (sangat setuju) = 5, S (setuju) = 4, KS (kurang setuju) = 3, TS (tidak setuju) = 2, STS (sangat tidak setuju) = 1. Pada persoalan pernyataan sikap negatif, poin akan dimulai dari angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari responden pada penelitian ini sementara data sekunder diperoleh dari sejumlah penelitian dan sumber berkaitan lainnya.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya merujuk Syafina & Harahap (2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian merujuk Abubakar (2020). Di penelitian ini peneliti akan menentukan teknik dengan membagikan kuesioner pada sejumlah responden yang diukur dengan skala likert dan untuk mengukur skala dalam penelitian terhadap variabel-variabel yang akan di uji, pada setiap jawaban akan di berikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.3 Instrumen Skala Likert

NO	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
6	Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah kuesioner dibagikan kepada responden peneliti mengambil kembali kuesioner yang sudah di isi jawaban lalu menguji tiap-tiap jawaban dari

responden dengan melakukan:

3.6.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Instrumen yang valid dapat mengukur apa yang diinginkan, yang dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi atau rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Abubakar, 2020).

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Jika r hitung $>$ r **tabel**, maka pernyataan dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r **tabel**, maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik terhindar dari sifat tendensius yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya, artinya datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, walaupun diambil berulang kali, akan tetap sama. Dengan demikian reliabel menunjuk pada tingkat keandalan sesuatu. Reliabel, artinya dapat dipercaya, karena dapat diandalkan merujuk Abubakar (2020).
Kriteria reabilitas jika: r hitung konsisten, pernyataan dinyatakan reliabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi yang akan dibahas pada bagian ini adalah analisis regresi linear sederhana (*simple linear regression analysis*). Sederhana yang dimaksud disini adalah didalam analisis hanya melibatkan dua buah variable, yaitu variable yang satu merupakan variable mempengaruhi (*independent variable*) dan variable yang lain merupakan variable dipengaruhi (*dependent variable*). Sedangkan maksud dari linear adalah asumsi yang digunakan bahwa hubungan antara dua variable yang dianalisis menunjukkan hubungan linear merujuk Nuryadi *et al* (2017). Persamaan regresi yang terdapat pada penelitian ini ditentukan menurut rumus berikut :

$$Y = \alpha + bX + e$$

Keterangan:

Y = Produk Gadai Emasa (Rahn)

α = Konstanta atau koefisien

b = Koefisien Minat Nasabah

X = Minat Nasabah

E = Standar Error

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

c. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini menurut (Ghozali, 2018): a) Apabila $t_{sig} < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. b) Apabila $t_{sig} > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah, salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tadda Kota Palopo.

Pegadaian syariah palopo berdiri pada tanggal 3 April 2010. Keberadaan pegadaian syariah Palopo merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada di jalan Andi Tadda yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke palopo, pegadaian syariah Andi Tadda sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian syaiah palopo, memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal ini dimaksud apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran

pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. (Mutahara, 2018)

4.1.2 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Kota Palopo

a. Visi

Menjadi The Most Valuable Financial Company di indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.


b. Misi

- Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- Memerluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- Memberikan service excellence focus nasabah melalui, bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen resiko yang kokoh, SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palopo



4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Hasil pengujian validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun valid, maka perlu diuji dengan korelasi antara skor (nilai) tiap – tiap item pernyataan dengan total skor kuesioner tersebut. Pada nilai pearson correlation, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,297 maka indikator tersebut dikatakan valid. Berikut disajikan data validitas dari masing-masing variabel .

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
Minat Nasabah	Pernyataan X1	0,610	0,290	Valid
	Pernyataan X2	0,833	0,290	Valid
	Pernyataan X3	0,823	0,290	Valid
	Pernyataan X4	0,499	0,290	Valid
	Pernyataan X5	0,712	0,290	Valid
	Pernyataan X6	0,766	0,290	Valid
	Pernyataan X7	0,766	0,290	Valid
	Pernyataan X8	0,723	0,290	Valid
	Pernyataan X9	0,792	0,290	Valid
	Pernyataan X10	0,791	0,290	Valid
Produk Gadai Emas (Rahn)	Pernyataan Y1	0,605	0,290	Valid
	Pernyataan Y2	0,596	0,290	Valid
	Pernyataan Y3	0,639	0,290	Valid
	Pernyataan Y4	0,700	0,290	Valid
	Pernyataan Y5	0,687	0,290	Valid
	Pernyataan Y6	0,639	0,290	Valid
	Pernyataan Y7	0,684	0,290	Valid
	Pernyataan Y8	0,709	0,290	Valid
	Pernyataan Y9	0,697	0,290	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tentang minat

nasabah (X) dan produk gadai emas (rahn) (Y) dapat dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r_{tabel}	Keterangan
Minat Nasabah (X)	0,891	0,60	0,290	Reliabel
Produk Gadai Emas (Rahn) (Y)	0,838	0,60	0,290	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2023

Dari tabel 4.2 di atas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan Minat Nasabah (X) dan Produk Gadai Emas (Rahn) (Y), memiliki *cronbach alpha* $> 0,60$ hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Metode dari regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran tingkat peranan antara perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,313	4,040		1,068	,292
Minat Nasabah	,790	,088	,810	8,949	,000

a. Dependent Variable: Produk Gadai Emas (Rahn)

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b X + e$$

$$Y = 4,313 + 0,790 + e$$

Dimana pada nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari model regresi tersebut dapat diambil kesimpulan pada tabel tersebut angka konstanta di atas menunjukkan angka 4,313 ini berarti jika variabel minat nasabah bernilai nol maka nilai variabel produk gadai emas (rahn) 4,313.
2. Variabel minat nasabah memiliki koefisien regresi sebesar 0,790. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variable minat nasabah, maka akan meningkatkan produk gadai emas (rahn) sebesar 0,790 atau 79,0%.

4.2.4 Hasil Uji Kofisien Determinasi (R^2)

Koefisien uji determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen Minat Nasabah mampu menjelaskan variabel dependen Produk Gadai Emas (Rahn). Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 ^a	,656	,648	2,27503

a. Predictors: (Constant), Produk Gadai Emas (Rahn)

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,810. Hal ini membuktikan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil Uji R *square* dapat dilihat pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,656. Hal ini berarti bahwa sebesar 65,6% variabel dependen atau produk gadai emas (rahn) dipengaruhi oleh variabel independen yaitu minat nasabah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali,2016). Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,313	4,040		1,068	,292
Minat Nasabah	,790	,088	,810	8,949	,000

a. Dependent Variable: Produk Gadai Emas (Rahn)

Berdasarkan hasil pengujian di atas didapatkan nilai t_{hitung} sebesar $8,949 > t_{tabel}$ sebesar 2.018 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel minat nasabah (X) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel produk gadai emas (rahn) (Y) dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa minat nasabah dapat dikatakan berpengaruh positif signifikan dalam produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo yang ditunjukkan angka signifikan α $0,000 < 0,05$ pada tabel diatas. Minat nasabah memiliki nilai koefisien sebesar 0,790 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produk gadai emas (rahn). Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dengan nilai $Beta$ sebesar 0,810 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 4,313 menunjukkan bahwa jika variabel minat nasabah bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan produk gadai emas (rahn) sebesar 4,313 satuan variabel minat nasabah 0,810 menunjukkan bahwa jika variabel minat nasabah meningkat satu satuan maka akan meningkatkan produk gadai emas (rahn) sebesar 0,810 satuan atau sebesar 81,0%.

Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, ini berarti bahwa minat nasabah berpengaruh positif signifikan dalam produk gadai emas (rahn). Hasil uji hipotesis H_1 diterima yang berbunyi Minat Nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Gadai Emas (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazah Gufron (2011), dengan judul factor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam produk qardh dengan gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga taksiran barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magfirah & Nurdin (2019) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn Pada Pegadaian Syariah yang menyatakan bahwa promosi, prosedur pencairan pinjaman, alasan syariah, dan lokasi secara simultan mempengaruhi minat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusi & Rustiana (2021) dengan judul faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk tabungan emas di pegadaian syariah yang menyatakan bahwa minat nasabah terhadap penggunaan produk pegadaian syariah cukup banyak, tetapi lebih dominan perempuan dari laki-laki.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo, maka dapat diberikan kesimpulan minat nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat nasabah maka akan semakin banyak produk gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian syariah hendaknya mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk memperkuat kekerabatan.
2. Diharapkan pegadaian syariah kota palopo lebih semangat lagi dalam mempromosikan dan mensosialisasikan produk gadai (rahn) agar produk gadai (rahn) bisa terus maju kedepannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adib, M. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat (Vol.7,Issue2).
- Chamidun, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syaria“ah (Studi Kasus Di BMT Barokah Magelang). jakarta: Sinar Grafik
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. *Journal de Jure*,7(1),160.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002.(2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas.*Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Emas*, 7(1),1–3.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis.
- Kompas.(2021). Butuh Dana Cepat, 4 Jenis Barang yang Bisa Digadaikan.
- Latumaerissa, J. R. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan. jakarta: Mitra Wacana Media
- Maghfirah, L., Nurdin, R., & Penulis, K. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97–104. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Mutahara. (2018). Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Cabang Palopo Pada Barang Jaminan Yang Hilang Atau Rusak .
- Oktaviani, L. (2020). Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah. *SELL Journal*, 5(1),55.
- Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai. 8(2), 260–269.
- Rustiana, L. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Banjarmasin.
- Sa’adah, F. (2008). Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. 121. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
- Salsabilla, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penggunaan Layanan Jasa

Pegadaian pada PT Pegadaian syariah Simpang Benteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Selviana, E. (2020). Wawancara Langsung dengan Bapak Ach. Hadori Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Jokotole. 25, 70–87.

Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Kebajikan Moneter dan Perbankan ED. 5.jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia

Soekapdjo, S. (2021). Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Rahn (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 687–692. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2411>

Sugiyono.(2014). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D).bandung: CV Alfabeta

Ulbab, N. (2016). Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang).